TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	19-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 08 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor	:	Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon	:	(021) 31937223
e-mail	:	info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 267/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1.	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA : 02.11294
2.	Imam Munandar, SH.	NIA : 13.00338
3.	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA : 14.02073
4.	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA : 00.12190
5.	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6.	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit	NIA : 11.10054
7.	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA : 12.00040
8.	Herlin Susanto, SH.	NIA : 13.00298
9.	Nora Herlianto, SH.	NIA : 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, SH.	NIA : 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA : 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA : 12.00053
15.	Muhammad Arifuddin, SH.	NIA : 13.01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, SH.	NIA : 18.01964

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

AP3: 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang, yakni di TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong Kecamatan Balesong. Hal tersebut termaktub dalam Posita 9 halaman 79 bagian B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 3.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa Pemohon dalam SURAT PERMOHONAN pada bagian KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON tidak menyebutkan nomor urut caleg, baik caleg DPR RI Pemohon untuk Dapil Sulawesi tengah maupun caleg DPRD Pemohon untuk Dapil Kabupaten Donggala 3 yang perolehan suaranya dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo.*

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
1) Bahwa pada poin 2) dan poin 3) dalam bagian **b. Di TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas terjadi pengurangan perolehan**

suara sebanyak 13 (tiga belas) suara, halaman 10 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari yang awalnya dalam Model C1-DPR sebanyak 29 suara tapi dalam Model DAA1-DPR menjadi hanya 16 suara. Namun pada poin 4) halaman 11 SURAT PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Model DAA1-DPRD sebanyak 40 (empat puluh) suara. Kemudian pada poin 4) a) halaman 11 SURAT PERMOHONAN, Pemohon menyebut caleg nomor urut 3 Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa adalah atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M padahal berdasarkan pada tabel yang ditampilkan Pemohon pada poin sebelumnya, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah nomor urut 3 adalah NURIATI LUMBON, SH.

2) Bahwa pada poin **a. Di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara**, halaman 13 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Politik PKS dalam Model DAA1-DPR. Awalnya dalam Model C1-DPR berjumlah 27 suara namun dalam Model DAA1-DPR menjadi 37 suara. Kemudian pada poin 4) halaman 14 SURAT PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada pengajuan keberatan, baik dari saksi maupun dari PANWASLU Kecamatan; yang oleh karenanya menurut Pemohon tidak ada alasan bagi PPK Sirenja untuk melakukan koreksi atas hasil perolehan suara. Namun, di akhir bagian ini, yakni di halaman 15; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Politik PKS yang berjumlah 37 suara adalah tidak sah.

3) Bahwa pada poin **g. Di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 4 (Empat) suara,** halaman 31-32 SURAT PERMHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara. Namun, dalil tersebut menjadi tidak jelas karena alasan Pemohon menyebut adanya pengurangan perolehan suara Pemohon itu disebabkan suara sah Partai Politik PKB dan suara sah seluruh caleg yang dalam Model C1-DPR berjumlah 2 suara berubah menjadi 6 suara dalam Model DAA1-DPR. Tidakkah kondisi tersebut tepatnya adalah penambahan suara?.

4) Bahwa pada poin **k. Di TPS 43 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara**, halaman 51 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Politik

PKS sebanyak 9 (sembilan) suara. Namun, dalil tersebut menjadi tidak jelas karena Pemohon menyebut adanya penambahan perolehan suara itu disebabkan suara sah Partai Politik PKS dan suara sah seluruh caleg Partai Politik PKS yang dalam Model C1-DPR sebanyak 24 Suara berubah menjadi 15 suara dalam Model DAA1-DPR. Tidakkah kondisi itu lebih tepat disebut sebagai pengurangan suara?.

5) Bahwa Pemohon pada Posita 10 halaman 57 SURAT PERMOHONAN, pada pokoknya mendalilkan bahwa rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat formil dan materil karena tidak didasarkan pada Model C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota dan saki-saksi. Dalil tersebut tidak jelas karena yang dipersoalkan Pemohon, sebagaimana termaktub mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 57 SURAT PERMOHONAN, adalah mengenai selisih suara dalam pemilihan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Donggala di daerah pemilihan Donggala 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih maupun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 3 adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI TENGAH

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON DI KABUPATEN DONGGALA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Politik PKB	95.900	95.975	75
2.	Partai Politik PKS	96.004	95.729	275

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 75 suara adalah tidak benar (bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26, T-002-SULTENG PKB-19-01-26, T-003-SULTENG PKB-19-01-26, T-004-SULTENG PKB-19-01-26, T-005-SULTENG PKB-19-01-26, dan T-006-SULTENG PKB-19-01-26);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol PKS di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 275 suara adalah tidak benar (bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26, T-002-SULTENG PKB-19-01-26, T-003-SULTENG PKB-19-01-26, T-004-SULTENG PKB-19-01-26, T-005-SULTENG PKB-19-01-26, dan T-006-SULTENG PKB-19-01-26).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.2.1. KABUPATEN DONGGALA

2.1.2.1.1. DAPIL DONGGALA 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Politik PKB	7.052	7.057	5
2.	Partai Politk GOLKAR	2.358	2.336	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DONGGALA 3 sebanyak 5 suara adalah tidak benar (bukti T-001-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-002-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-003-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-004-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, dan T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Politik GOLKAR di Dapil DONGGALA 3 sebanyak 22 suara adalah tidak benar (bukti T-001-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-002-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-003-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-004-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, dan T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26);

3. Bahwa terjadinya pelanggaran administratif sebagaimana dalil Pemohon yang termaktub dalam Posita 9 halaman 79 bagian B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON pada SURAT PERMOHONAN adalah tidak benar (bukti T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26 dan T-006-DONGGALA 3-PKB-19-01-26).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALEG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI TENGAH

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.004
2.	**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**	**95.900**

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALEG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DONGGALA

DAPIL DONGGALA 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**	**7.052**
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.358
3.		

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

AP3: 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 4 (empat) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 4 (empat) pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA/KABUPATEN DONGGALA.

DAPIL DONGGALA 4

1. KECAMATAN SOJOL

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota/Kabupaten a.n. SYARIF HIDAYATULLAH.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB Caleg DPRD Kota/Kabupaten a.n. Syarif Hidayatullah	506	508	2

2. KECAMATAN SOJOL UTARA

b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota/Kabupaten a.n. SYARIF HIDAYATULLAH.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB Caleg DPRD Kota/Kabupaten a.n. Syarif Hidayatullah	398	964	566

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -002 - DONGGALA 4-PKB-19-01-26 dan Bukti T -003 - DONGGALA 4-PKB-19-01-26.

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Donggala 4 (empat) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH		
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	Kec. DAMPELAS	Kec. SOJOL	Kec. SOJOL UTARA
	[redacted]			
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Syarif Hidayatullah	58	506	398

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH		
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	Kec. DAMPELAS	Kec. SOJOL	Kec. SOJOL UTARA
	[redacted]			
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Syarif Hidayatullah	58	506	398

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, SH., M.Lit.

Imam Munandar, SH.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tito Prayogi, SHI., SH., MH.

Akhmad Jazuli, SH., MH.

Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit

Muhammad Adi Sunata, SH.

Herlin Susanto, SH.

Nora Herlianto, SH.

Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.

Yuni Iswantoro, SH.

M. Mukhlasir. R.S.K, SH.

Bagus Setiawan, SH.

Ahmad Ali Fahmi, SH.

Muhammad Arifuddin, SH.

Wilhelmus Rio Resandhi, SH.